



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

Jl. Jenderal Gatot Soebroto No. 108 PURWOKERTO Kode Pos 53116  
Telp/fax. (0281) 636149 Email : dinkannak@banyumaskab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR : 360.1 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA**  
**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 102);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi :

1. Pelayanan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI);
2. Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air;
3. Pelayanan Pemeriksaan Hama dan Penyakit Ikan;
4. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);
5. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Produk Asal Hewan (SKKPAH);
6. Pelayanan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR);
7. Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Daftar Pelaku Usaha Hasil Perikanan;
8. Pelayanan Penerbitan, Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB);
9. Pelayanan Konsultasi Proposal;
10. Pelayanan Narasumber;
11. Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha;
12. Pelayanan Penebaran Ikan di Perairan Umum;
13. Pelayanan Hibah Ternak;
14. Pelayanan Kesehatan Hewan;
15. Pelayanan Rekomendasi Subsidi BBM bagi Pelaku Usaha Peternakan Skala Mikro.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
pada tanggal : 29 Mei 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BANYUMAS



SULISTIONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 360.1 TAHUN 2024  
TANGGAL : 29 Mei 2024

**A. PENDAHULUAN**

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat mudah, terjangkau, dan terukur.

Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui mekanisme dan prosedur pelayanan yang ada pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas yang pada akhirnya dapat ikut serta berpartisipasi aktif dalam memberikan saran dan kritik terhadap pelayanan yang diberikan.

**B. STANDAR PELAYANAN**

**1. PELAYANAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN (SKAI)**

a.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;</li> <li>3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.07/Men/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Benih Ikan (Bab III Pasal 8 ayat 2).</li> </ol>
b.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir yang telah disediakan;</li> <li>2. Membawa sampel ikan yang akan dibawa;</li> <li>3. Ikan harus dalam keadaan sehat;</li> <li>4. Membawa fotocopy KTP.</li> </ol>
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk pemohon SKAI bisa langsung datang ke Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas untuk mengisi formulir permohonan SKAI;</li> <li>2. Pemeriksaan kelengkapan form dan pemeriksaan sampel;</li> <li>3. Jika sudah sesuai, akan dimulai proses pembuatan SKAI;</li> <li>4. Verifikasi berkas dan tanda tangan;</li> <li>5. Penerbitan SKAI dan pengarsipan.</li> </ol>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 2 hari kerja
e.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
f.	Produk Layanan	Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)
g.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer;</li> <li>2. Printer.</li> </ol>
h.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsional Analisis Akuakultur;</li> <li>2. Pengawas Perikanan.</li> </ol>
i.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan berjenjang, kontinyu, dan konsisten
j.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Telepon (0281) 636149;</li> <li>2. Lapak Aduan Banyumas Telepon 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook;</li> </ol>

		3. Helpdesk; 4. Kontak Langsung 082221511924; 5. E-mail <a href="mailto:dinkannak@banyumaskab.go.id">dinkannak@banyumaskab.go.id</a> ; 6. Aplikasi <a href="http://susanmas.banyumaskab.go.id">susanmas.banyumaskab.go.id</a> .
k.	Jumlah Pelaksana	2 orang
l.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas, dan aman.
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal – hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
n.	Evaluasi Kinerja Palaksana	Dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan pengukuran melalui Standar Kepuasan Masyarakat.

## 2. PELAYANAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

a.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tindakan Tanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit Ikan.
b.	Persyaratan Pelayanan	Kelompok Pembudidaya Ikan/ Pembudidaya Perorangan
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon memberikan laporan permohonan uji kualitas air melalui telepon/datang langsung/melalui surat; 2. Petugas POSIKANDU menentukan jadwal pemeriksaan ke lapangan; 3. Petugas POSIKANDU mendatangi lokasi pemeriksaan kualitas air kolam budidaya dan melakukan pemeriksaan kualitas air; 4. Petugas POSIKANDU menyampaikan hasil uji kualitas air kepada pemohon dan memberikan saran serta rekomendasi untuk kegiatan budidaya yang dilaksanakan.
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 2 Hari
e.	Biaya Tarif	Tidak Dipungut Biaya Apapun
f.	Produk Layanan	Lembaran Form Kualitas Air
g.	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Alat Pemeriksaan Kualitas Air ( <i>Thermometer, DO Meter, pH Meter, Photo Meter, Plankton Net, Secchi Disk</i> ) 2. Laboratorium.
h.	Kompetensi Pelaksana	1. Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; 2. Analis Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
i.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan berjenjang, kontinyu, dan konsisten

j.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Telepon (0281) 636149;</li> <li>2. Lapak Aduan Banyumas Telepon 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram,</li> <li>3. Twitter, dan Facebook;</li> <li>4. Helpdesk;</li> <li>5. Kontak Langsung 085747299603;</li> <li>6. E-mail <a href="mailto:dinkannak@banyumaskab.go.id">dinkannak@banyumaskab.go.id</a>; Aplikasi <a href="https://susanmas.banyumaskab.go.id">susanmas.banyumaskab.go.id</a>.</li> </ol>
k.	Jumlah Pelaksana	3 orang
l.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas, dan aman.
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal – hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan pengukuran melalui Standar Kepuasan Masyarakat.

### 3. PELAYANAN PEMERIKSAAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN

a.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tindakan Tanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit Ikan.
b.	Persyaratan Pelayanan	Kelompok Pembudidaya Ikan/Pembudidaya Perorangan
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon memberikan laporan permohonan pemeriksaan hama dan penyakit ikan melalui telepon/datang langsung/melalui surat;</li> <li>2. Petugas POSIKANDU menentukan jadwal pemeriksaan ke lapangan;</li> <li>3. Petugas POSIKANDU mendatangi lokasi pemeriksaan hama dan kualitas air kolam budidaya dan melakukan pemeriksaan;</li> <li>4. Petugas POSIKANDU menyampaikan hasil pemeriksaan hama dan penyakit ikan kepada pemohon dan memberikan saran serta rekomendasi untuk kegiatan budidaya yang dilaksanakan.</li> </ol>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 2 Hari
e.	Biaya Tarif	Tidak Dipungut Biaya
f.	Produk Layanan	Lembaran Form Penyakit Ikan
g.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Pemeriksaan Hama dan Penyakit Ikan (Mikroskop, Alat Bedah, Kaca Slide, Cover glass )</li> <li>2. Laboratorium</li> </ol>

h.	Kompetensi Pelaksana	1. Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 1 Orang; 2. Analis Kesehatan Ikan dan Lingkungan 2 orang.
i.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan berjenjang, kontinyu, dan konsisten
j.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	1. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Telepon (0281) 636149; 2. Lapak Aduan Banyumas Telepon 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook; 3. Helpdesk; 4. Kontak Langsung 085747299603; 5. E-mail <a href="mailto:dinkannak@banyumaskab.go.id">dinkannak@banyumaskab.go.id</a> ; 6. Aplikasi <a href="http://susanmas.banyumaskab.go.id">susanmas.banyumaskab.go.id</a> .
k.	Jumlah Pelaksana	3 orang
l.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas, dan aman.
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal – hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan pengukuran melalui Standar Kepuasan Masyarakat.

#### 4. PELAYANAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)

a.	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 18 Th. 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1997 tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
b.	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan pemeriksaan; 2. Identitas pemohon.
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pengajuan Permohonan SKKH (Telp/Surat/ datang langsung) 2. Pemeriksaan berkas 3. Petugas menentukan jadwal pemeriksaan ke lapangan; 4. Petugas mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan; 5. Pengisian Blangko SKKH 6. Proses pembuatan, persetujuan dan pengesahan berserta penyerahan SKKH
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 Hari
e.	Biaya Tarif	Tidak Dipungut Biaya
f.	Produk Layanan	Surat Keterangan Kesehatan Hewan

g.	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Alat Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Termometer, stetoskop, Sepatu boot, peralatan pengambilan sampel apabila diperlukan )
h.	Kompetensi Pelaksana	1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
i.	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung pelaksana
j.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	1. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Telepon (0281) 636149; 2. Lapak Aduan Banyumas Telepon 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook; 3. Helpdesk; 4. Kontak Langsung 085229496250; 5. E-mail <a href="mailto:dinkannak@banyumaskab.go.id">dinkannak@banyumaskab.go.id</a> ; 6. Aplikasi <a href="http://susanmas.banyumaskab.go.id">susanmas.banyumaskab.go.id</a> .
k.	Jumlah Pelaksana	2 orang
l.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan yang sesuai dengan prosedur medis sesuai standar minimal pelayanan medis veteriner 2. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal – hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan pengukuran melalui Standar Kepuasan Masyarakat.

## 5. PELAYANAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN PRODUK ASAL HEWAN (SKKPAH)

a.	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 18 Th. 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1997 tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
b.	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan pemeriksaan; 2. Identitas pemohon.
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pengajuan Permohonan SKKPAH (Telp/Surat/ datang langsung) 2. Pemeriksaan berkas 3. Petugas menentukan jadwal pemeriksaan ke lapangan; 4. Petugas mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan; 5. Pengisian Blangko SKKPAH 6. Proses pembuatan, persetujuan dan pengesahan berserta penyerahan SKKPAH

d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 Hari
e.	Biaya Tarif	Tidak Dipungut Biaya
f.	Produk Layanan	Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan
g.	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Alat Pemeriksaan Kesehatan Produk Hewan (Alat ukur kadar air, PH meter, peralatan pengambilan sampel apabila diperlukan )
h.	Kompetensi Pelaksana	1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
i.	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung pelaksana
j.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	1. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Telepon (0281) 636149; 2. Lapak Aduan Banyumas Telepon 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook; 3. Helpdesk; 4. Kontak Langsung 085229496250; 5. E-mail <a href="mailto:dinkannak@banyumaskab.go.id">dinkannak@banyumaskab.go.id</a> ; 6. Aplikasi <a href="https://susanmas.banyumaskab.go.id">susanmas.banyumaskab.go.id</a> .
k.	Jumlah Pelaksana	2 orang
l.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan yang sesuai dengan prosedur medis sesuai estandar minimal pelayanan medis veteriner 2. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal – hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan pengukuran melalui Standar Kepuasan Masyarakat.

## 6. PELAYANAN SURAT KETERANGAN STATUS REPRODUKSI (SKSR)

a.	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 18 Th. 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1997 tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan.
b.	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan pemeriksaan; 2. Identitas pemohon.
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pengajuan Permohonan SKSR (Telp/Surat/ datang langsung) 2. Pemeriksaan berkas 3. Petugas menentukan jadwal pemeriksaan ke lapangan; 4. Petugas mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan; 5. Pengisian Blangko SKSR

		6. Proses pembuatan, persetujuan dan pengesahan berserta penyerahan SKSR
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 Hari
e.	Biaya Tarif	Tidak Dipungut Biaya
f.	Produk Layanan	Surat Keterangan Kesehatan Status Reproduksi
g.	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Alat Pemeriksaan Reproduksi Ternak (Plastik Glove, Sepatu Boot, sarung tangan karet, vaselin)
h.	Kompetensi Pelaksana	1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
i.	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung pelaksana
j.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	1. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Telepon (0281) 636149; 2. Lapak Aduan Banyumas Telepon 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook; 3. Helpdesk; 4. Kontak Langsung 085229496250; 5. E-mail <a href="mailto:dinkannak@banyumaskab.go.id">dinkannak@banyumaskab.go.id</a> ; 6. Aplikasi <a href="https://susanmas.banyumaskab.go.id">susanmas.banyumaskab.go.id</a> .
k.	Jumlah Pelaksana	2 orang
l.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan yang sesuai dengan prosedur medis sesuai standar minimal pelayanan medis veteriner 2. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal – hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan pengukuran melalui Standar Kepuasan Masyarakat.

## 7. PELAYANAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR PELAKU USAHA HASIL PERIKANAN

a.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan; 2. Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
b.	Persyaratan Pelayanan	Data Diri Pemohon (untuk layanan administrasi)
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon menyampaikan surat permohonan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Hasil Perikanan yang diajukan oleh pemohon.
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 Hari Kerja
e.	Biaya Tarif	Tidak dikenakan biaya
f.	Produk Layanan	Penerbitan Surat Tanda Daftar Pelaku Usaha Hasil Perikanan

g.	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Percetakan 2. Komputer
h.	Kompetensi Pelaksana	1. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 2. Analis Mutu Hasil Perikanan 3. Analis Pasar Hasil Perikanan 4. Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha
i.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan berjenjang, kontinyu, dan konsisten
j.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	1. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Telepon (0281) 636149; 2. Lapak Aduan Banyumas Telepon 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook; 3. Helpdesk; 4. Kontak Langsung 08164281838; 5. E-mail <a href="mailto:dinkannak@banyumaskab.go.id">dinkannak@banyumaskab.go.id</a> ; 6. Aplikasi <a href="http://susanmas.banyumaskab.go.id">susanmas.banyumaskab.go.id</a> .
k.	Jumlah Pelaksana	2 orang
l.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas, dan aman
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal – hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku di Seksi Pengembangan Daya Saing Bidang Pengembangan Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan

## 8. PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN LAYAK BIBIT (SKLB)

a.	Dasar Hukum	1. Pasal 13 Ayat 4 pada UU RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Pasal 54 pada PP Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak.
b.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan; 2. Identitas Pemohon.
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan surat permintaan/ permohonan seleksi ternak untuk penerbitan SKLB ternak yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan; 2. Kepala Dinas memberikan Disposisi pada bidang terkait sesuai dengan isi surat permohonan/permintaan; 3. Kepala Bidang mendisposisi kepada petugas teknis seleksi bibit ternak untuk penerbitan SKLB; 4. Petugas teknis melakukan identifikasi dan seleksi ternak;

		<p>5. Hasil seleksi ternak yang memenuhi syarat bibit ternak dibuatkan SKLB;</p> <p>6. SKLB yang diterbitkan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas ;</p> <p>7. SKLB yang telah diterbitkan sudah bisa diambil oleh pemohon di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.</p>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 21 hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh Dinkannak
e.	Biaya Tarif	Tidak dikenakan biaya
f.	Produk Layanan	Surat Keterangan Layak Bibit
g.	Sarana Prasarana / Fasilitas	ATK, Tongkat Ukur, Handphone/Kamera
h.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas Bibit Ternak;</li> <li>2. Pengelola Peternakan;</li> <li>3. Pengelola Budidaya Ternak;</li> <li>4. Pengawas Mutu Bibit Ternak;</li> <li>5. Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas.</li> </ol>
i.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan berjenjang kontinyu dan konsisten
j.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Telepon (0281) 636149;</li> <li>2. Lapak Aduan Banyumas 08112626116, Lapak Aduan Banyumas Telepon 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook;</li> <li>3. Helpdesk;</li> <li>4. E-mail <a href="mailto:dinkannak@banyumaskab.go.id">dinkannak@banyumaskab.go.id</a>;</li> <li>5. E-mail Bidang Peternakan: <a href="mailto:bidnacdinkannak@gmail.com">bidnacdinkannak@gmail.com</a></li> </ol>
k.	Jumlah Pelaksana	3 orang
l.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas, dan aman.
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal – hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan

## 9. PELAYANAN KONSULTASI PROPOSAL

a.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
b.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok Ternak;</li> <li>2. Draft proposal permohonan hibah</li> </ol>
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mendatangi dinas setempat dengan membawa draft proposal;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan proposal;</li> <li>3. Apabila masih ada kesalahan maka pemohon melakukan perbaikan hingga draft proposal memenuhi ketentuan.</li> </ol>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 hari kerja setelah pengajuan draft proposal
e.	Biaya Tarif	Tidak dikenakan biaya
f.	Produk Layanan	Proposal permohonan hibah
g.	Sarana Prasarana / Fasilitas	ATK, Draft Proposal Kelompok Ternak, Alat Komunikasi
h.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas Bibit Ternak</li> <li>2. Pengawas Mutu Pakan</li> <li>3. Analis Informasi Pasar Hasil Pertanian</li> <li>4. Analis Alat Mesin Pertanian</li> <li>5. Analis Pakan Ternak</li> <li>6. Pengelola Peternakan</li> <li>7. Pengelola Budidaya Ternak</li> <li>8. Pengawas Mutu Bibit Ternak</li> <li>9. Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas</li> <li>10. Tenaga Administrasi</li> </ol>
i.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan berjenjang kontinyu dan konsisten
j.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Telepon (0281) 636149;</li> <li>2. Lapak Aduan Banyumas 08112626116, Lapak Aduan Banyumas Telepon 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook;</li> <li>3. Helpdesk;</li> <li>4. E-mail <a href="mailto:dinkannak@banyumaskab.go.id">dinkannak@banyumaskab.go.id</a>;</li> <li>5. E-mail Bidang Peternakan: <a href="mailto:bidnacdinkannak@gmail.com">bidnacdinkannak@gmail.com</a></li> </ol>
k.	Jumlah Pelaksana	1 orang
l.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas, dan aman.
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal – hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan

## 10. PELAYANAN NARASUMBER

a.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing dan Pemasaran Hasil Peternakan;
----	-------------	--

		<p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak</p>
b.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan/Permintaan narasumber
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pemohon mengajukan surat permohonan/permintaan narasumber yang ditujukan kepada Kepala Dinas</p> <p>2. Kepala Dinas memberikan Disposisi pada bidang terkait sesuai dengan isi surat permohonan/ permintaan</p> <p>3. Kepala Bidang mendisposisi kepada petugas teknis</p> <p>4. Petugas teknis berkoordinasi dengan narahubung pemohon</p>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 4 hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh Dinkannak
e.	Biaya Tarif	Tidak dikenakan biaya
f.	Produk Layanan	Narasumber Bimbingan Teknis
g.	Sarana Prasarana / Fasilitas	ATK, Laptop, Proyektor, Materi, dan bahan praktek
h.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pengawas Bibit Ternak</p> <p>2. Pengawas Mutu Pakan</p> <p>3. Analis Informasi Pasar Hasil Pertanian</p> <p>4. Analis Alat Mesin Pertanian</p> <p>5. Analis Pakan Ternak</p> <p>6. Pengelola Peternakan</p> <p>7. Pengelola Budidaya Ternak</p> <p>8. Pengawas Mutu Bibit Ternak</p> <p>9. Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas</p>
i.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan berjenjang kontinyu dan konsisten
j.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	<p>1. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Telepon (0281) 636149;</p> <p>2. Lapak Aduan Banyumas 08112626116, Lapak Aduan Banyumas Telepon 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook;</p> <p>3. Helpdesk;</p> <p>4. E-mail <a href="mailto:dinkannak@banyumaskab.go.id">dinkannak@banyumaskab.go.id</a>;</p> <p>5. E-mail Bidang Peternakan: <a href="mailto:bidnakdinkannak@gmail.com">bidnakdinkannak@gmail.com</a></p>
k.	Jumlah Pelaksana	2 orang
l.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas, dan aman.
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal – hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas

n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan
----	----------------------------	--

## 11. PELAYANAN REKOMENDASI IJIN USAHA

a.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</li> <li>3. Permentan Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (Good Breeding Practice);</li> <li>4. Permentan Nomor 28/Permentan/OT.140/5/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan (Good Breeding Practice);</li> <li>5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cuting Plant);</li> <li>6. Permentan Nomor 40/Permentan/OT.140/7/2011 Tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik (Good Breeding Practice);</li> <li>7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Budidaya Ayam Pedaging dan Pedoman Budidaya Ayam Petelur Yang Baik;</li> <li>8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Permentan/KP.210/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong Yang Baik;</li> <li>9. Permentan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;</li> <li>10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;</li> <li>11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Ijin Usaha Pemotongan Unggas.</li> </ol>
b.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. Identitas Pemohon.</li> </ol>
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima Permohonan Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Peternakan dari lembaga OSS</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Petugas melakukan koordinasi dengan Pemohon dan Tim Analisis Resiko untuk melakukan cek lokasi</li> <li>3. Petugas melakukan koordinasi dengan Tim Analisis Resiko untuk melakukan cek lokasi</li> <li>4. Pleno hasil survei lokasi</li> <li>5. Print Out RTIUP</li> </ol>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 4 hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh Dinkannak
e.	Biaya Tarif	Tidak dikenakan biaya
f.	Produk Layanan	RTIUP
g.	Sarana Prasarana / Fasilitas	Alat Komunikasi, Surat permohonan komplit, komputer, alat transportasi, ATK dan data administrasi pemohon
h.	Kompetensi Pelaksana	Tim Teknis Dinas yang telah ditentukan dengan SK Kepala Dinas
i.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan berjenjang kontinyu dan konsisten
j.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Telepon (0281) 636149;</li> <li>2. Lapak Aduan Banyumas 08112626116, Lapak Aduan Banyumas Telepon 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook;</li> <li>3. Helpdesk;</li> <li>4. E-mail <a href="mailto:dinkannak@banyumaskab.go.id">dinkannak@banyumaskab.go.id</a>;</li> <li>5. E-mail Bidang Peternakan: <a href="mailto:bidnakdinkannak@gmail.com">bidnakdinkannak@gmail.com</a></li> </ol>
k.	Jumlah Pelaksana	5 orang
l.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas, dan aman.
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal – hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan

## 12. PELAYANAN PENEBARAN IKAN DI PERAIRAN UMUM

a.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
b.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan/Permintaan Penebaran Ikan
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan dikirimkan ke Dinas Perikanan dan Peternakan;</li> <li>2. Survey lokasi perairan umum yang akan ditebari ikan;</li> <li>3. Sebelum penebaran ikan, dilakukan sosialisasi tentang destructive fishing dan Undang-Undang Perikanan;</li> </ol>

		4. Penebaran ikan harus dihadiri oleh aparat desa/kelurahan, pokmaswas dan masyarakat sekitar;
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja
e.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
f.	Produk Layanan	Penebaran Ikan di perairan umum
g.	Sarana Prasarana / Fasilitas	Benih ikan, Plastik
h.	Kompetensi Pelaksana	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; Pengawas Perikanan
i.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan berjenjang, kontinyu, dan konsisten
j.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	1. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Telepon (0281) 636149; 2. Lapak Aduan Banyumas Telepon 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook; 3. Helpdesk; 4. E-mail <a href="mailto:dinkannak@banyumaskab.go.id">dinkannak@banyumaskab.go.id</a> ; 5. Aplikasi <a href="https://susanmas.banyumaskab.go.id">susanmas.banyumaskab.go.id</a> .
k.	Jumlah Pelaksana	3 orang
l.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas, dan aman.
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal – hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
n.	Evaluasi Kinerja Palaksana	Dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan pengukuran melalui Standar Kepuasan Masyarakat.

### 13. PELAYANAN HIBAH TERNAK

a.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
b.	Persyaratan Pelayanan	1. Kelompok ternak 2. Kelompok ternak telah terdaftar pada aplikasi Simluhtan; 3. Proposal pengajuan hibah ternak yang telah mendapatkan disposisi dari Bupati Banyumas tahun n-1.
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Cek lokasi cek penerima hibah ternak oleh petugas;

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengusulan SK Bupati tentang Kelompok Penerima Hibah Ternak;</li> <li>3. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;</li> <li>4. Pemasangan eartag saat seleksi ternak;</li> <li>5. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima pada saat dropping ternak.</li> </ol>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	6 (enam) bulan
e.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
f.	Produk Layanan	Hibah Ternak
g.	Sarana Prasarana / Fasilitas	ATK, Tongkat Ukur, Pita Ukur, Eartag, Alpikator, Handphone/Kamera
h.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas Bibit Ternak;</li> <li>2. Pengelola Peternakan;</li> <li>3. Pengawas Mutu Bibit Ternak;</li> <li>4. Pelaksana.</li> </ol>
i.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan berjenjang, kontinyu, dan konsisten
j.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Telepon (0281) 636149;</li> <li>2. Lapak Aduan Banyumas 08112626116, Lapak Aduan Banyumas Telepon 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook;</li> <li>3. Helpdesk;</li> <li>4. E-mail <a href="mailto:dinkannak@banyumaskab.go.id">dinkannak@banyumaskab.go.id</a>;</li> <li>5. E-mail Bidang Peternakan: <a href="mailto:bidnakdinkannak@gmail.com">bidnakdinkannak@gmail.com</a></li> </ol>
k.	Jumlah Pelaksana	3 orang
l.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas, dan aman.
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal – hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
n.	Evaluasi Kinerja Palaksana	Dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan pengukuran melalui Standar Kepuasan Masyarakat.

#### 14. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

a.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 18 Th. 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1997</li> <li>2. tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;</li> </ol>
b.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan pelayanan kesehatan hewan</li> <li>2. Identitas pemohon</li> </ol>

c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Permohonan pelayanan kesehatan hewan (Telp/Surat/datang langsung)</li> <li>2. Petugas menentukan jadwal pemeriksaan ke lapangan;</li> <li>3. Petugas mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan;</li> </ol>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari
e.	Biaya Tarif	
f.	Produk Layanan	Pelayanan Kesehatan Hewan
g.	Sarana Prasarana / Fasilitas	Alat Pemeriksaan Kesehatan Hewan
h.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medik Veteriner</li> <li>2. Paramedik Veteriner</li> </ol>
i.	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung pelaksana
j.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Telepon (0281) 636149;</li> <li>2. Lapak Aduan Banyumas Telepon 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook;</li> <li>3. Helpdesk;</li> <li>4. Kontak Langsung 085229496250;</li> <li>5. E-mail <a href="mailto:dinkannak@banyumaskab.go.id">dinkannak@banyumaskab.go.id</a>;</li> <li>6. Aplikasi <a href="https://susanmas.banyumaskab.go.id">susanmas.banyumaskab.go.id</a>.</li> </ol>
k.	Jumlah Pelaksana	2 orang
l.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan yang sesuai dengan prosedur medis sesuai standar minimal pelayanan medis veteriner</li> <li>2. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</li> <li>3. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal – hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.</li> </ol>
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan pengukuran melalui Standar Kepuasan Masyarakat.

#### 15. PELAYANAN REKOMENDASI SUBSIDI BBM BAGI PELAKU USAHA PETERNAKAN SKALA MIKRO.

a.	Dasar Hukum	Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 500/151/TAHUN 2022 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Wilayah Kabupaten Banyumas.
b.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan;</li> <li>2. Identitas pemohon.</li> </ol>
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Permohonan ;</li> <li>2. Petugas menentukan jadwal verifikasi lapangan;</li> <li>3. Penerbitan rekomendasi.</li> </ol>

d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh Dinkannak
e.	Biaya Tarif	Tidak dikenakan biaya
f.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Subsidi BBM
g.	Sarana Prasarana / Fasilitas	Alat Komunikasi, Surat permohonan komplit, komputer, alat transportasi, ATK dan data administrasi pemohon
h.	Kompetensi Pelaksana	1. Analis Informasi Pasar Hasil Pertanian; 2. Analis Alat Mesin Pertanian; 3. Pengelola Peternakan.
i.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan berjenjang kontinyu dan konsisten
j.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	1. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Telepon (0281) 636149; 2. Lapak Aduan Banyumas 08112626116, Lapak Aduan Banyumas Telepon 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook; 3. Helpdesk; 4. E-mail <a href="mailto:dinkannak@banyumaskab.go.id">dinkannak@banyumaskab.go.id</a> ; 5. E-mail Bidang Peternakan: <a href="mailto:bidnakdinkannak@gmail.com">bidnakdinkannak@gmail.com</a>
k.	Jumlah Pelaksana	2 orang
l.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas, dan aman.
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal – hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

